

KONSTRUKSI DAN IMPLEMENTASI ZAKAT PERTANIAN DI KECAMATAN MARE KABUPATEN BONE

Oleh. Jumarni

Fak. Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone, Indonesia
Email. mustafamarni@gmail.com

Article history:

Received: 29-08-2021

Revised: 11-10-2021

Accepted: 12-11-2021

Abstrak

This study is intended to determine the implementation of agricultural zakat in Mare District, Bone Regency. This type of qualitative research is located in Mare District, Bone Regency, precisely in four villages, namely: Ujung Tanah village, Doug village, Tellongeng village, and Batugading village. The results of the study show that: First, the level of understanding of the people in Mare Sub-district towards agricultural zakat fiqh is very minimal. The reason is mainly due to the lack of socialization and or counseling of zakat to the community. Second, farmers in Mare District, Bone Regency, in carrying out zakat on their agricultural products are not in accordance with zakat fiqh. For example, in paying zakat, farmers do not use the size of the nişab and the level of zakat, but based on the willingness of the heart. Likewise with the distribution of zakat, because it is not deposited at UPZ, but is distributed to the poor, orphans and widows who are left alone. some are even deposited in the village government as funds for the public interest, and some are donated to mosques as community funds for the construction of mosques.

Keywords: Fiqh of Zakat; Implementation; Construction; Agricultural Zakat.

Abstrak

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui implementasi zakat pertanian di Kecamatan Mare Kabupaten Bone. Dengan jenis penelitian kualitatif yang berlokasi di Kecamatan Mare Kabupaten Bone, tepatnya di keempat desa, yaitu: desa Ujung Tanah, desa Lakukang, desa Tellongeng, dan desa Batugading. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: *Pertama*, sangat minim tingkat pemahaman masyarakat di Kecamatan Mare terhadap fikih zakat pertanian. Penyebabnya terutama dikarenakan kurangnya sosialisasi dan atau penyuluhan zakat kepada masyarakat. *Kedua*, para petani di Kecamatan Mare Kabupaten Bone dalam melaksanakan zakat hasil pertaniannya tidak sesuai dengan fikih zakat. Misal dalam membayar zakat, petani tidak memakai ukuran *nişab* dan kadar zakat, tetapi berdasarkan kerelaan hati. Begitu juga dengan distribusi zakatnya, karena tidak disetorkan di UPZ, melainkan dibagikan kepada fakir miskin, anak yatim dan janda yang ditinggal sendiri. bahkan ada yang disetorkan di pemerintah desa sebagai dana untuk kepentingan umum, dan adapula yang disumbangkan ke masjid-masjid sebagai dana umat untuk pembangunan masjid.

Kata Kunci: Fikih Zakat; Implementasi; Konstruksi; Zakat Pertanian.

A. Pendahuluan

Agama Islam diturunkan ke dunia oleh Allah swt. sebagai rahmat bagi semesta alam, bertujuan untuk kedamaian dunia dan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia. Dengan cara memberi tuntunan dalam kehidupan manusia, baik yang berkaitan dengan hubungan manusia kepada Allah swt. (aspek ibadah), maupun hubungan sesama manusia (aspek sosial). Tuntunan itu adalah agama Islam, yang dibangun atas lima pilar (rukun Islam). Salah satu rukun Islam yang memuat kedua aspek tersebut sebelumnya adalah zakat.¹ Yusuf Qardāwi menyebut zakat dengan istilah *al-māliyah ijtima'iyah*,² karena selain bernilai ibadah, juga bersifat sosial. Selain itu, kata dasar zakat yang berasal dari kata كبر berarti suci, memberi pengertian bahwa zakat berfungsi sebagai pembersih harta. Karena harta dan pemilik harta menjadi suci dari kotoran dan dosa, sebab harta yang dimiliki tersebut ada hak-hak orang lain melekat padanya.³

Risalah ajaran Islam mengenal dua macam zakat, yaitu zakat fitrah dan zakat *māl*. Zakat fitrah adalah kewajiban menyisihkan sejumlah makanan pokok atau senilai dengan itu untuk fakir miskin berkaitan dengan datangnya bulan suci Ramadan. Sedang zakat *māl* adalah kewajiban mengeluarkan jumlah tertentu dari harta kekayaan yang dimiliki sesuai ketentuan *syara'* yang tidak ada kaitannya dengan bulan suci Ramadan.⁴ Ibadah zakat *māl* diperintahkan oleh Allah swt. salah satunya dalam QS al-Taubah/9: 103.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا...

Terjemahnya:

Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu engkau membersihkan dan mensucikan mereka....⁵

¹Mustafa, "Kriterium Kaya dalam Zakat Profesi", Al-Risalah: Jurnal Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Bone, Vol. 4, No. 3, Juni 2018, h. 1.

²Yusuf Qardāwi, *Fiqh al-Zakah*, Juz. I (Beirut: al-Risalah, 1999), h. 7.

³Hikmat Kurnia dan Ade Hidayat, *Panduan Pintar Zakat* (Cet. I; Jakarta: Qultum Media, 2008), h. 2.

⁴Clarashinta Canggih, dkk. "Potensi dan Realisasi Dana Zakat Indonesia", Al-Uqud: Journal of Islamic Economics, Vol. 1, No. 1, Januari 2017, h. 16.

⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), h. 297.

Pada zaman Rasulullah saw. terdapat berbagai jenis harta yang menjadi sumber zakat, salah satunya adalah zakat hasil pertanian. Banyak ayat yang menyebutkan bahwa hasil pertanian merupakan kebutuhan asasi manusia. Bahkan sebagian ulama menyebut bahwa pertanian merupakan sokoguru kekayaan masyarakat, karena awal dari kekayaan adalah pertanian.⁶ Banyak petani yang dengan penghasilan lahannya, cukup sejahtera penghidupannya. Oleh sebab itu, Allah swt. telah menyatakan bahwa hasil-hasil bumi (pertanian) merupakan salah satu sumber zakat. Sebagaimana firman-Nya dalam QS al-Baqarah/2: 267.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ...

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, infakkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu...⁷

Secara tersirat, ayat ini menyebutkan bahwa semua harta hasil pertanian menjadi objek zakat. Bahkan beberapa hasil pertanian telah mapan sebagai objek zakat, karena telah dibahas oleh ulama dan diatur dalam perundang-undangan. Namun, sebagian lainnya masih membutuhkan kajian tersendiri karena tanaman tersebut kurang populer. Sehingga zakat pertanian padi dipilih sebagai objek penelitian, karena tanaman padi populer di Indonesia sebagai objek zakat.

Padi merupakan salah satu tanaman yang sangat populer, karena umumnya masyarakat Indonesia dan khususnya masyarakat kecamatan Mare, menjadikan beras sebagai bahan makanan pokok. Oleh karena itu, zakat pertanian dalam penelitian ini adalah zakat pertanian padi. Karena hasil pertanian padi, baik dalam bentuk gabah ataupun setelah diproses menjadi beras, keduanya telah dapat ditentukan zakatnya secara nash menurut ketentuan *nash*.⁸

Meski demikian, hasil pengamatan awal menunjukkan bahwa zakat pertanian padi ketika dipanen, baik dalam bentuk gabah ataupun setelah diproses menjadi beras, kurang populer di kecamatan Mare. Belum tampak pelaksanaan

⁶Oni Sahrani, dkk. *Fikih Zakat Kontemporer*, Ed. I (Cet. I; Depok, Rajawali Press, 2018), h. 117.

⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, h. 67.

⁸Andi Sarjan, *Fikih Zakat dalam kajian Normatif, Kontekstual, dan Kontemporer* (Cet. I; Yogyakarta: Prudent Media, 2013), h. 102.

zakat pertanian padi di Kecamatan Mare Kabupaten Bone. Sangat boleh jadi masyarakat petani padi belum memahami cara zakat hasil sawah mereka, dan atau begitu minimnya sosialisasi tentang kewajiban zakat hasil pertanian.

Seperti diketahui, zakat amat besar peranannya dalam pengentasan tingkat angka kemiskinan, karena zakat merupakan salah satu filantropi dalam Islam.⁹ Peranan zakat ini belum tampak pelaksanaannya. Untuk itu peneliti tertarik mengangkatnya ke dalam sebuah penelitian dengan permasalahan pokok implementasi zakat hasil pertanian di Kecamatan Mare Kabupaten Bone.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang berlokasi di Kecamatan Mare, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Sumber data dalam penelitian berupa data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara kepada partisipan, yang berjumlah 25 orang dari keempat desa, yaitu: desa Ujung tanah, desa Lakulang, desa Tellongeng, desa Batugading. Sedang sumber data sekunder diperoleh dari hasil bacaan terhadap kitab-kitab fikih, seperti kitab Fikih Zakat karya Yusuf Qaradhawi, kitab Al-Amwaal karya Abu Ubaid, kitab Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu karya Wahbah Al-Zuhaili. Data kemudian diolah dengan metode deskriptif kualitatif yang menggambarkan hasil penelitian.

C. Pembahasan

1. Fikih Zakat Pertanian

Pertanian adalah salah satu bidang usaha memproduktifkan lahan untuk mendapat berbagai hasil dari bumi. Hasil-hasil bumi itu merupakan barang ekonomi yang dapat ditransaksikan sehingga dapat menghasilkan uang. Karena itu, hasil-hasil bumi baik untuk dikonsumsi atau pun ditransaksikan adalah sebuah kekayaan penopang hidup yang peranannya sangat signifikan, sehingga banyak digeluti oleh orang dari dahulu hingga kini.

Banyak petani yang dengan penghasilan lahannya cukup sejahtera penghidupannya, atau dengan kata lain, hasil-hasil bumi adalah kekayaan yang dapat mengantarkan seseorang menjadi kaya. Oleh sebab itu, Allah swt. dan

⁹Imron Hadi Tamin, "Peran Filantropi dalam Pengentasan Kemiskinan di dalam Komunitas Lokal", *Jurnal Sosiologi Islam*, Volume 1, No. 1, April 2011, h. 55.

Rasul-Nya telah menyatakan bahwa hasil-hasil bumi adalah salah satu kekayaan yang menjadi objek (sumber) zakat. Kebanyakan fuqaha berpendapat bahwa seluruh hasil bumi adalah wajib dizakati.¹⁰

Esensi hasil-hasil bumi sehingga dizakati adalah karena mengenyangkan, dapat disimpan dan dapat ditakar. Ini adalah ketentuan hukum yang sangat populer di kalangan fuqaha. Dalil yang dijadikan dasar oleh fuqaha adalah firman Allah swt. dalam QS Al-An'am/6 :141.

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَبِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَعَآئُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ...¹¹

Terjemahnya:

Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya....¹¹

Ayat tersebut menjadi dalil diwajibkannya zakat pada semua hasil pertanian, termasuk zakat tanaman padi. Terutama jika hasil pertanian padi itu telah memenuhi ketentuan *syara'*. Adapun syarat utama dalam zakat pertanian adalah telah mencapai *niṣab*, yaitu lima *ausaq* dan dikeluarkan zakatnya di waktu panen. Hal ini dijelaskan dalam hadis riwayat Imam Bukhāri dari Abu Sa'id al-Khudri ra. sebagai berikut.

عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ فِيهَا أَقْلٌ مِنْ خَمْسةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ وَلَا فِي أَقْلٍ مِنْ خَمْسةِ مِنْ الإِبِلِ الدَّوْدِ صَدَقَةٌ وَلَا فِي أَقْلٍ مِنْ خَمْسِ أَوْاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ (رواه البخارى)¹²

Artinya:

Dari Nabi saw. bersabda: "Tidak ada zakat pada hasil tanaman kurang dari lima wasaq, tidak ada zakat unta yang kurang dari lima ekor dan tidak ada zakat pada harta (uang) kurang dari lima waaq".

Hadis tersebut menegaskan secara negasi, bahwa wajib zakat pada hasil pertanian dengan standar *niṣab* lima *wasaq*, dan jika kurang dari itu maka tidak

¹⁰Andi Sarjan, *Fikih Zakat dalam...* h. 102.

¹¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 212.

¹²Muhammad bin Isma'il al-Bukhāri, *Ṣaḥīḥ Bukhāri*, Jilid. I (Cet; III, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2005),h. 366.

wajib. Namun jika tetap dikeluarkan maka itu terhitung sebagai sedekah sunnah. Standarisasi *niṣab* zakat pertanian dengan memakai satuan lima *wasaq* telah ditinggalkan masyarakat, terlebih di Indonesia yang memang tidak terlalu familiar dengan istilah satuan *wasaq*.

Oleh karena itu, ulama kemudian melakukan konversi *niṣab* dari satuan *wasaq* kepada satuan kilogram. Andi Sarjan mengemukakan beberapa pendapat ulama tentang *niṣab* zakat pertanian untuk tanaman padi, sebagian mengatakan sebanyak 1.306 Kg. gabah, atau beras sebanyak 653 Kg. Sebagian lainnya mengatakan sebanyak 1.410 Kg. gabah atau 815 Kg beras.¹³

Sedangkan *niṣab* bagi zakat hasil pertanian yang merupakan makanan pokok, seperti jagung, sagu, umbi-umbian, dan lain-lain, maka *niṣab* tanaman tersebut disamakan dengan *niṣab* tanaman makanan pokok yang populer di daerah itu, yaitu *niṣab* tanaman padi. Begitu juga dengan tanaman-tanaman lain yang memiliki nilai ekonomis tinggi, seperti coklat, cengkeh, jambu mete, kelapa, lada, kopi, pala, kemiri, karet, buah-buahan, dan tanaman hias, *niṣab* tanaman tersebut disamakan dengan *niṣab* tanaman padi, yakni jika dikonversi jumlah harga atau nilai tanaman tersebut sebesar harga dari 653 Kg atau 815 Kg beras.¹⁴

Selain hal tersebut di atas, juga tak kalah pentingnya adalah praktek Rasulullah saw. menaksir buah tanaman menjelang panen untuk mengetahui *niṣab* dan kadar zakatnya, apakah 10% atau 5 %. Kebiasaan menaksir buah tanaman untuk keperluan zakat adalah hal yang logis karena di masa Rasulullah saw. pemungutan zakat benar-benar dilakukan oleh pemerintah. *Amil* zakat ada yang membidangi penaksiran dan turun ke lapangan bersama ahli taksir. Menurut riwayat Aisyah Ra. dalam TM. Hasbi Ash-Shiddieqy, Rasulullah saw. telah mengutus Abdullah bin Rawiyah untuk menaksir buah kurma yang telah matang.¹⁵

Penaksiran yang dilakukan oleh *Amil* zakat di masa Rasulullah saw. adalah hal yang sangat penting dan harus dipatuhi, agar hasil panen itu dapat dimiliki

¹³Andi Sarjan, *Fikih Zakat dalam...* h. 92.

¹⁴Setiawan Budi Utomo, *Metode Praktis Penetapan Nisab Zakat* (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2009), h. 40.

¹⁵TM. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat...*h. 142.

secara halal oleh pemiliknya. Menurut Imam al-Nawawi, tidak boleh bagi pemilik tanaman melakukan sesuatu (*Tasharruf*) pada buah-buahan sebelum dilakukan penaksiran.¹⁶ Dengan teknik penaksiran, harta zakat terhadap hasil-hasil bumi seperti kurma dan anggur di masa Rasulullah saw. tidak ada kaitannya sama sekali dengan biaya harta wajib zakat. Ini artinya zakat atas hasil-hasil bumi dihitung secara kotor (bruto). Dalam hal penaksiran hasil tanaman untuk keperluan zakat, Rasulullah saw. memberikan teknik penaksiran dengan menyisakan taksiran atas tanaman sepertiga (1/3 bagian) atau seperempat (1/4 bagian).¹⁷

Buah-buahan yang telah ditaksir jumlahnya, apakah mencapai *niṣab* atau lebih, kadar zakatnya dikenakan 10% atau 5%. Ketentuan berdasarkan hadis dari riwayat Imam Bukhari, bahwa Nabi saw. Bersabda:

عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِيمَا سَقَّتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ وَمَا سُقِّيًّا التَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ (رواه البخاري)¹⁸

Artinya:

Dari Nabi Saw. bersabda: "Pada tanaman yang diairi dengan air hujan, mata air, atau air tanah maka zakatnya sepersepuluh, adapun yang diairi dengan menggunakan tenaga maka zakatnya seperduapuluh".

Hadis tersebut membedakan besarnya kadar zakat hasil pertanian yang mempergunakan biaya besar dalam pengerjaannya, seperti sistem irigasi atau mekanisasi, yaitu $\frac{1}{20}$ atau 5%. Sedangkan yang tidak menggunakan mekanisasi, kadar zakatnya lebih besar, yakni $\frac{1}{10}$ atau 10%. Tentang pertanian dengan biaya ini, para fuqaha sependapat bahwa yang demikian itu dapat mempengaruhi turunnya harga zakat dari 10% menjadi 5%. Dengan demikian, biaya pertanian dapat menjadi pemotong harga zakat.

Menurut Syauqi Ismail Syahhatih, imam empat sepakat bahwa jika terjadi penyiraman tanaman hingga menghasilkan buah yang wajib dizakati, di mana setengah tahun disirami dengan air hujan dan setengah tahun lagi dengan biaya, maka kadar zakatnya $\frac{3}{4}$ atau 7,5%. Kadar zakat tersebut terjadi akibat harganya

¹⁶TM. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*,...h. 142.

¹⁷Jalaluddin Al-Sayuti, *Al-Asybah wa al-Nadzair* (Beirut: Dar al-Fikr, 1930), h. 42.

¹⁸Muhammad bin Isma'il al-Bukhāri, *Ṣahib Bukhāri*..., h. 365.

turun masing-masing separuhnya, yaitu 10% menjadi 5% dan 5% menjadi 2,5%. Jika dalam kombinasi bertani tersebut, salah satunya dominan, maka yang diambil dasar adalah salah satunya, apakah 10% atau 5%. Penurunan harga zakat itulah yang dapat meringankan pembayaran zakat hasil-hasil bumi dalam bentuk bruto.¹⁹

Didin Hafidhuddin menjelaskan bahwa jika dalam kegiatan pertanian itu yang dominan adalah usaha manusia dengan biaya yang lebih besar, maka kadar zakatnya lebih kecil. Akan tetapi, jika yang lebih dominan itu adalah anugerah Allah swt. maka kadar zakatnya lebih besar. Hal ini juga berlaku pada sumber zakat lainnya, misalnya zakat barang temuan (*rikāz*) yang tidak membutuhkan biaya, maka kadar zakatnya lebih besar yakni dua puluh persen.²⁰

Namun, ketentuan mengenai *niṣab* tanam-tanaman tersebut masih mengacu pada *niṣab* tanaman padi sebesar 1481 Kg. gabah, atau sebesar 815 Kg. beras. Maksudnya adalah apabila tanam-tanaman tersebut menghasilkan senilai dengan harga 1481 Kg. gabah, atau sebesar 815 Kg. tiap kali panen. Maka tanam-tanaman tersebut wajib dizakati sebesar 10% jika tadah hujan dan 5% jika memakai mekanisasi.

Persoalannya jika *niṣab* padi hanya sebesar 1481 Kg. gabah. Rasa ketidakadilan tetap muncul jika *niṣab* hasil-hasil bumi tetap dipahami secara tekstual saat ini. Dengan penghasilan 5 *wasāq* atau setara 1481 Kg. gabah. yang seharga 5 sampai 6 juta rupiah saja, para petani sudah diwajibkan berzakat. Padahal, hasil sejumlah itu sangat tidak menjangkau kebutuhan hidup dalam waktu 3-4 bulan ke depan. Itu artinya petani berzakat dalam kondisi kemiskinannya, dan ini menyalahi ketentuan *syara'* bahwa petani yang berzakat adalah yang kaya.²¹

Hal ini tentu menjadi persoalan, karena salah satu tujuan dari hukum, adalah asas keadilan. Sementara di dalam fikih zakat, salah satu syarat wajib zakat adalah kaya atau berkecukupan. Sebagai fakta, inflasi yang terus menerus telah menyebabkan harga tanam-tanaman dan hasil pertanian merosot jauh jika

¹⁹Syauqi Ismail Syahatih, *Penerapan Zakat dalam Dunia Modern* (Cet. I; Jakarta: Pustaka Dian dan antar Kota, 1987), h. 274.

²⁰Didin Hafidhuddin, *Zakat ...*, h. 35-36.

²¹Andi Sarjan, *Fikih Zakat dalam...* h. 107.

dibandingkan dengan harga objek zakat yang lain, semisal emas dan hewan ternak. Jika demikian, seorang petani yang rata-rata berpenghasilan satu hingga dua juta rupiah perbulan sudah diwajibkan berzakat. Maka peluang untuk petani tidak patuh terhadap hukum (PERDA) tentu sangat besar. Dengan beralasan bahwa bagaimana mereka akan berzakat, jika penghidupan mereka sendiri berkecukupan. Tentu saja ada beberapa petani yang hasil panennya jauh di atas itu, namun tidak sedikit pula petani yang hanya menghasilkan panen sebatas standar *nişab* sebesar 1481 Kg. gabah.

Sebagai solusi, di dalam mazhab Hanafi dikenal sebuah teori zakat konversi, yaitu *nişab* konvensional (5 *wasaaq*) di konversi ke *nişab* nilai seharga 85 gr emas. Sehingga permasalahan inflasi *nişab* semestinya dilakukan pemutakhiran *nişab-nişab* kekayaan dengan emas sesuai dengan ketetapan *syara'*, yakni 20 *mişqāl* /20 dinar. Dengan zakat konversi tersebut, *nişab* dengan simbol-simbol bilangan yang tertera dalam hadis-hadis Nabi saw. sangat berpeluang mengalami koreksi, terutama *nişab* kekayaan hasil-hasil bumi. Koreksi tersebut akan menghasilkan kesimpulan bahwa yang berzakat itu benar-benar orang kaya.²²

2. Konstruksi dan Implementasi Zakat Pertanian

Masyarakat di Kecamatan Mare Kabupaten Bone, menggantungkan hidupnya dari berbagai sektor, namun sektor utama yang dominan di Kecamatan Mare Kabupaten Bone, adalah memproduksi hasil dari sektor pertanian. Produksi hasil pertanian Kecamatan Mare Kabupaten Bone, terdiri dari padi dan palawija tetapi yang paling dominan adalah padi. Petani adalah pekerjaan umum masyarakat Kecamatan Mare Kabupaten Bone. Meski tumpuan utama perekonomiannya adalah pertanian, namun masyarakat desa ini tidak hanya memprioritaskan sektor pertanian, tapi juga pada sektor lain, seperti pedagang, peternak, pegawai dan lain-lain.

Mengenai cara memanfaatkan harta atau rizki yang diberikan Allah swt. Ajaran Islam memberikan pedoman dan wadah yang jelas, diantaranya adalah melalui zakat, yaitu sebagai sarana distribusi pendapatan dan pemerataan rizki.

²²Al-Sarkhasi, *Al-Mabsuth*, Juz. 3 (Mesir: Al-Sa'dah, 1324 H), h. 178.

Zakat apabila dilaksanakan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab oleh umat Islam, maka ia dapat menjadi sumber dana tetap yang cukup potensial untuk menunjang suksesnya pembangunan nasional, khususnya untuk membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Seperti yang telah dikemukakan pada pembahasan sebelumnya, bahwa pemahaman masyarakat Mare akan zakat hasil pertanian yang diatur di dalam PERDA masih sangat minim, dan belum sepenuhnya sesuai dengan aturan hukum Islam, yakni fikih zakat itu sendiri. Berdasarkan beberapa informasi yang dikemukakan oleh para responden tentang pemahaman masyarakat tentang zakat pertanian, mereka belum menspesifikasi perbedaan antara zakat, infak dan sedekah.

Hal ini disinyalir memiliki hubungan dengan tingkat pelaksanaan atau penunaian zakat hasil pertanian sesuai yang diatur di dalam PERDA, Meskipun Kabupaten Bone memiliki aturan hukum positif tentang pengelolaan zakat, namun pada realitasnya masyarakat belum memahami sepenuhnya sebagaimana aturan. Untuk lebih memastikan bagaimana bentuk pelaksanaan zakat pertanian di Kecamatan Mare, berikut petikan hasil wawancara peneliti dengan beberapa tokoh masyarakat di Kecamatan Mare Kabupaten Bone, diantaranya Sekretaris Kecamatan Mare, Bapak Muh. Ihsan, beliau mengatakan:

“Mengenai pelaksanaan zakat pertanian di Kecamatan Mare secara umum, belum dikelola dengan baik. Bukan hanya karena asumsi bahwa masyarakat belum paham akan kewajiban zakat, tetapi karena tidak adanya lembaga yang berwenang dalam memungut zakat, kan dulu ada istilah UPZ, sekarang kan sudah tidak ada, sehingga pelaksanaan zakat hanya diserahkan kepada kemauan dan kesadaran masyarakat, paling-paling ya bayar zakat fitrah setiap akhir bulan Ramadhan”.²³

Jadi menurut Bapak Sekcam, pelaksanaan zakat pertanian di kecamatan Mare, belum dikelola dengan baik karena tidak sesuai dengan aturan PERDA yang mengharuskan zakat diserahkan ke BAZ Kabupaten Bone.²⁴ Hal itu disebabkan karena tidak adanya lembaga pengumpul zakat di tingkat kecamatan

²³Muh. Ihsan, Sekcam Kecamatan Mare Kabupaten Bone, wawancara oleh penulis di Mare, 5 Maret 2021.

²⁴Kabupaten Bone, *PERDA Kabupaten Bone No. 13 Tahun 2019 tentang Pengelolaan zakat*, Pasal 25.

atau desa. Sehingga kalau pun ada masyarakat yang ingin membayar zakatnya, maka mereka akan menyerahkan langsung ke masyarakat yang membutuhkan.

Senada dengan Bapak Sekcam Mare, Ibu Muhayyan pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mare, mengatakan: “Di KUA Kecamatan Mare kami biasanya hanya mengurus pengumpulan dan pendistribusian zakat fitrah, belum pernah ada warga yang melaporkan zakat hartanya, mungkin karena dibayar langsung ke tetangga mereka atau di masjid-masjid”.²⁵

Dari kedua responden yang mewakili pemerintah Kecamatan Mare, diperoleh Informasi bahwa pelaksanaan zakat hasil pertanian belum terealisasi sesuai aturan di dalam PERDA No. 13 tahun 2009 di Kabupaten Bone. Untuk validasi data yang diperoleh, tentang pelaksanaan zakat hasil pertanian di Kecamatan Mare Kabupaten Bone. Diperlukan pemaparan dari responden lainnya, sebagai *triangulasi* data, berikut pemaparan dari Bapak Syamsu salah seorang petani dari desa Ujung Tanah Kecamatan Mare Kabupaten Bone.

“Luas lahan sawah saya sekitar 83 Are itu 2 petak, panennya biasanya 2 kali dalam 1 tahun jika hujannya bagus. Dalam 1 kali panen, hasilnya biasanya capai sekitar 3 Ton, dari hasil panen tadi sebagian saya pakai sendiri untuk kebutuhan makan, sebagian lagi saya jual ke pedagang padi. Kalau masalah zakat relatif ya, tergantung petaninya ya. Kalau memang mereka mendalami agama, ya mungkin banyak yang zakat, tapi kalau yang seperti saya ini kan, ya mungkin masih belum mendalami ya, tapi biasanya ada kesepakatan warga dengan pemerintah desa, bahwa sehabis panen, warga menyeter sekarung gabah, nanti itu dipakai untuk kepentingan umum, misal bangun masjid, itu bisa dianggap zakat kan ya?”.²⁶

Dari pernyataan responden, Bapak Syamsu menyatakan bahwa hanya yang paham agama saja yang berzakat. Pernyataan ini klise, seakan meniadakan kewajiban zakat bagi yang tidak paham agama. Padahal syarat diwajibkannya zakat itu jika telah memenuhi *Nisab*. Beliau juga menyatakan membayar zakatnya berdasarkan kebiasaan atau kesepakatan warga yang dibina oleh pemerintah desa, yaitu berupa menyerahkan sekarung gabah dari hasil panennya untuk kepentingan

²⁵Muhayyan, Pegawai KUA Kecamatan Mare Kabupaten Bone, wawancara oleh penulis di Mare, 20 Maret 2021.

²⁶Syamsu, Petani dari Desa Ujung Tanah, Kecamatan Mare Kabupaten Bone, wawancara oleh penulis di Ujung Tanah, 22 Maret 2021.

umum. Adapun responden berikutnya yaitu Ibu Hj. Darmisah dari desa Ujung tanah, beliau mengatakan:

“Sawah saya sekitar 1 H lebih, hanya saja itu saya pekerjakan orang (*Matteseng*) karena tidak sanggup mengerjakannya sendiri, biasanya dalam setahun saya 1 kali panen, kadang 2 kali jika curah hujan tinggi. Untuk setiap panen biasanya menghasilkan kurang lebih 4 ton, itu di bagi 2 : 1, kalau tidak salah. Kalau untuk zakat ini, kita biasanya setelah panen, langsung bagikan ke saudara-saudara, tetangga yang butuh di sini 5% lah kurang lebih, dari hasil panen tadi. Tapi kalau hasilnya kurang, zakatnya juga sangat kurang sekali. Ada juga yang diserahkan ke pemerintah desa berupa gabah 1 karung, selain itu juga ada zakat fitrah selama bulan Ramadhan”.²⁷

Dari jawaban Ibu Hj. Darmisah, beliau membayarkan zakatnya setiap panen, berupa gabah. Untuk hasil panen beliau membagikan kepada tetangga dan saudaranya yang membutuhkan sebesar 5% dari hasil panen, dan tergantung dari hasil panennya, jika banyak maka banyak pula yang dikeluarkan. Selain itu, Ibu Hj. Darmisah juga membenarkan adanya setoran berupa sekarung gabah ke pemerintah desa untuk tujuan pemenuhan kepentingan umum. Kemudian responden berikutnya yaitu Bapak Mursalim, Dari desa Ujung Tanah, beliau mengatakan:

“Luas sawah saya hanya sekitar 40 Are, lebih sedikit. Panennya setiap 2 kali setahun, perpanen hasilnya kira-kira sekitar 1 Ton gabah. Kalau masalah zakat ya kami biasanya 5% soalnya kami masih pakai mesin traktor, untuk penyalurannya kami bagikan sendiri berupa beras, khususnya untuk orang yang tidak mampu, atau yang sudah janda tinggal sendiri, dan orang-orang yang sudah tua, masing-masing ya dapat berapa ya sekitar 10-15 kilo beras biasanya”.²⁸

Dari pernyataan ketiga responden tersebut, dapat diketahui bahwa pelaksanaan pembayaran zakat di desa Ujung Tanah Kecamatan Mare masih beragam, ada yang membayar zakatnya dengan gabah dan ada pula dengan beras. Besaran kadar zakatnya pun berbeda-beda, mulai dari tidak memiliki standar, atau hanya kesepakatan bahwa tiap petani menyeter 1 (satu) karung gabah, seperti yang di ungkap Bapak Syamsu, sampai dengan taksiran 5% kadar zakat dari hasil

²⁷Hj. Darmisah, Pemilik Sawah dari Desa Ujung Tanah, Kecamatan Mare Kabupaten Bone, wawancara oleh penulis di Ujung Tanah, 22 Maret 2021.

²⁸Mursalim, Petani dari Desa Ujung Tanah, Kecamatan Mare Kabupaten Bone, wawancara oleh penulis di Ujung Tanah, 22 Maret 2021.

pertanian (bruto) seperti yang diungkap Hj. Darmisah. Juga tetap ada yang mempertimbangkan biaya mekanisasi pertanian seperti Bapak Mursalim, sesuai yang diungkapkan dalam hadis Nabi saw.

Kemudian mereka mendistribusikan zakat tersebut secara langsung kepada masyarakat yang tidak mampu dan adapula yang disetor di pemerintah desa untuk kepentingan umum. Dari data tersebut disimpulkan bahwa di desa Ujung Tanah, ada sebahagian kecil masyarakat yang membayar zakat. Namun itu dilaksanakan sesuai kerelaan hati dan tidak sepenuhnya sesuai dengan fikih zakat dan aturan PERDA. Kemudian responden berikutnya yaitu Bapak Alimuddin dari desa Lakukang, seorang guru PNS yang juga berprofesi sebagai petani, beliau menjelaskan bahwa:

“Sawah saya miliki luas, kira-kira 37 Are, hasilnya sekitar 800 Kg. lebih setiap panen, tidak sampai 1 Ton. Untuk zakat biasanya setiap kali panen dibagi ke masyarakat tidak mampu, tapi kalau besarnya berapa kami tidak pakai ukuran. Seikhlasnya saja, kalau hasil panen banyak, yang dibagi juga lumayan. Tapi kalau gagal panen, kadang juga tidak ada yang dibagi zakatnya”.²⁹

Dari pernyataan Bapak Alimuddin, menyatakan bahwa beliau membayarkan zakatnya setiap kali panen, yang dibagi kepada orang yang membutuhkan. Dan tidak ada ukuran soal *niṣab* dan kadar zakatnya, hanya sesuai kerelaan hati. Hal ini juga dibenarkan oleh responden yang lain, yaitu Bapak Rusli dan Burhanuddin Azmi dari desa Lakukang, intinya mereka juga kadang berzakat setiap kali panen, meski kadang lebih jarang, karena kondisi gagal panen. Responden berikutnya yaitu Bapak A. Syamsu Alam dari desa Lakukang, seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, beliau mengatakan:

“Kalau zakat hasil panennya kadang berapa, kalau dapat sekitar 5 Ton, itu yang dikeluarkan saya tidak tahu, seperti berapa persennya, kurang tahu juga saya, saya hanya menyumbangkan uang ke masjid tiap kali panen, itu juga sekadar ingin membersihkan harta, jadi hanya niat dan kerelaan hati (*Cenning-cenning Ati*). Selain itu biasanya cuma sedekah yang dibagi kepada para kerabat dan warga yang kurang mampu, seperti janda yang tinggal sendiri”.³⁰

²⁹Alimuddin, Petani dari Desa Lakukang, Kecamatan Mare Kabupaten Bone, wawancara oleh penulis di Lakukang, 10 Maret 2021.

³⁰A. Syamsu Alam, Petani dari desa Lakukang, Kecamatan Mare Kabupaten Bone, wawancara oleh penulis di Lakukang, 10 Maret 2021.

Diketahui dari pak Imam Abu Nawas, bahwa bapak A. Syamsu Alam ini juga selalu menyumbangkan uangnya Rp. 500.000,- ke kas masjid, yang menurutnya itu adalah zakat padinya. Hal tersebut dapat menjadi dasar pemahaman bahwa bapak A. Syamsu Alam ini memang benar mengeluarkan zakatnya, karena hasil panen yang 5 Ton jika dikeluarkan zakatnya 5%, maka sekitar 250 Kg. gabah yang jika dikalikan dengan harga gabah sekitar Rp. 4000,- /Kg. Maka jumlah kadar zakatnya memang benar sekitar Rp. 1000.000,- jika dinilai uang. Hanya saja cara pembayaran zakat dari beliau yang tidak sesuai dengan aturan PERDA, yang mengharuskan disetorkan ke BAZ, bukan diserahkan langsung ke masyarakat.

Dari pernyataan beberapa responden tersebut, dapat diketahui bahwa pembayaran zakat di desa Lakukang Kecamatan Mare, telah dilakukan oleh sebagian kecil warga, hal ini didasarkan atas pernyataan pak Imam Abu Nawas yang menyatakan hanya satu atau dua orang warga desa Lakukang yang membayar zakatnya. Besaran kadar zakat yang dibayarnya pun tidak memiliki standar, ada yang hanya berdasarkan kerelaan hati dan jumlah hasil panen, namun ada juga yang membayar hampir sama jika dilakukan penghitungan. Kemudian mereka mendistribusikan zakat tersebut secara langsung kepada masyarakat yang tidak mampu (fakir-miskin), juga kepada janda-janda yang ditinggal sendiri, dan adapula yang disetor di Imam sebagai kas masjid untuk pembangunan umat.

Dari data tersebut disimpulkan bahwa di desa Lakukang, ada sebahagian kecil masyarakat yang membayar zakat. Namun itu dilaksanakan sesuai kerelaan hati dan didistribusikan secara langsung kepada masyarakat tidak mampu, sehingga pelaksanaannya tidak sepenuhnya sesuai dengan fikih zakat dan aturan PERDA. Responden berikutnya bapak Mustaring dari desa Tellongeng, menurutnya:

“Saya bayar zakat hasil padi, kadang iya kadang tidak. Tergantung dari banyaknya hasil panen padi. Kalau zakatnya biasa diserahkan langsung ke kerabat yang membutuhkan, banyaknya tidak tentu juga, tergantung kerelaan hati saja. Soalnya kita juga tidak tahu menahu berapa persen yang dibayarkan”.³¹

³¹Mustaring, Petani dari desa Tellongeng, Kecamatan Mare Kabupaten Bone, wawancara oleh penulis di Tellongeng, 14 Maret 2021.

Responden lainnya dari desa Tellongeng yaitu Bapak A. Aso Asharmembenarkan hal tersebut. Sedang, Bapak Abdul Kadir mengatakan bahwa:

“Mengenai zakat pertanian, saya kurang faham juga, untuk setiap panen kami biasanya bagi-bagi beras saja begitu dengan tetangga di sini, istilahnya sedekah begitu, untuk berapanya tidak tentu juga yang kami bagikan setiap panennya”³²

Dari pernyataan Bapak Abdul Kadir, dikatakan bahwa beliau masih belum paham terkait zakat hasil pertanian, beliau hanya membagikan beras kepada tetangga tetangganya. Kemudian untuk memvalidasi data, responden berikutnya adalah bapak M. Jafar, selaku Imam desa Tellongeng, beliau mengatakan:

“Kurang sekali warga desa Tellongeng yang datang membayar zakatnya di sini. Walaupun ada hanya satu-dua warga. Mungkin ada yang membayar, tapi itu diserahkan langsung kepada masyarakat juga. Susah juga warga mau membayar zakatnya, karena kita tidak pergi menagih, istilahnya tidak ada lembaga pengumpul zakat yang menaungi. Jadi warga hanya membayar sesuai dengan kesadaran masing-masing”.³³

Dari pernyataan beberapa responden tersebut, dapat diketahui bahwa pembayaran zakat di desa Tellongeng Kecamatan Mare, hanya dilakukan oleh sebagian kecil warga, hal ini didasarkan atas pernyataan pak Imam M. Jafar yang menyatakan hanya satu atau dua orang warga desa Tellongeng yang membayar zakatnya. Kendala terbesar yang dihadapi adalah tidak adanya lembaga pengumpul zakat harta di tingkat desa dan kecamatan. Jadi warga kesusahan jika harus ke kota kabupaten untuk menyetor sendiri zakat pertaniannya ke BAZ.

Hal tersebut disimpulkan bahwa di desa Tellongeng, warga kesusahan untuk membayar zakatnya, karena tidak adanya lembaga pengumpul zakat di tingkat desa, sehingga pelaksanaannya diserahkan langsung kepada masyarakat dan ini tidak sesuai aturan PERDA. Responden berikutnya dari desa Batugading, yaitu bapak Fajar, beliau mengatakan:

”Sawah yang saya punya luasnya sekitar 1H, setiap panen biasanya dapat 4 Ton, dalam setahun hanya panen sekali, kalau untuk zakat pertanian, mungkin warga sini jarang, mungkin yang faham pasti ada yang zakat, paling ya setelah panen kita beri sumbangan ke masjid atau sedekah ke

³²Abdul Kadir, Petani dari desa Tellongeng, Kecamatan Mare Kabupaten Bone, wawancara oleh penulis di Tellongeng, 14 Maret 2021.

³³M. Jafar, Imam dari desa Tellongeng, Kecamatan Mare Kabupaten Bone, wawancara oleh penulis di Tellongeng, 14 Maret 2021.

warga kurang mampu, tapi itu tidak selalu seperti itu, kadang tahun ini ada, tahun depan tidak lagi, dari kerelaan hati saja”.³⁴

Senada dengan bapak fajar, responden lainnya Ibu Hj. Syahidah mengatakan:

“Luas sawah saya 50 Are itu dikerja sama orang, hasilnya kira kira setiap panen sekitar 2 Ton dibagi dualah dengan pekerja, dalam setahun jika hujannya bagus bisa panen sampai dua kali. Untuk zakat pertanian saya biasanya setor di pak Imam sekarung gabah, tiap kali panen”.³⁵

Menurut penjelasan kedua narasumber tersebut, dijelaskan bahwa mereka jarang untuk membayar zakat hasil pertanian, hanya saja mereka memberi sumbangan ke masjid, berupa sekarung gabah dan ada juga berupa sedekah ke warga yang kurang mampu. Olehnya itu masyarakat belum menspesifikasi perbedaan antara zakat, infaq dan sedekah. Selain itu, berdasarkan wawancara dengan bapak Imam Firdaus, masyarakat di desa Batugading Kecamatan Mare, mayoritas masyarakat belum membayar zakat hasil pertanian, karena berdasarkan persentase hanya sekitar 10 -15% yang membayar zakatnya. Tergantung tingkat kesadaran dan pemahaman para petani tentang kewajiban mengeluarkan zakat hasil pertanian.³⁶

Dari beberapa responden yang telah ditampilkan, baik dari pihak pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat petani, dapat diketahui bahwa benar ada sebagian kecil masyarakat petani yang mengeluarkan zakatnya, namun itu tidak cukup untuk menggeneralisir masyarakat kecamatan Mare melaksanakan pembayaran zakat.

Padahal untuk usaha pertanian tersebut telah memenuhi syarat untuk dikeluarkan zakatnya. Serta praktik pelaksanaan zakat hasil pertanian di Kecamatan Mare Kabupaten Mare, yang tidak sesuai dengan fikih zakat, karena dalam pendistribusian zakatnya masih diberikan kepada orang yang mereka

³⁴Fajar, Petani dari desa Batu Gading, Kecamatan Mare Kabupaten Bone, wawancara oleh penulis di Batugading, 18 Maret 2021.

³⁵Hj. Syahidah, Pemilik Sawah dari Desa Batu Gading, Kecamatan Mare Kabupaten Bone, wawancara oleh penulis di Batugading, 18 Maret 2021.

³⁶Firdaus, Imam dari desa Batugading, Kecamatan Mare Kabupaten Bone, wawancara oleh penulis di Batugading, 18 Maret 2021.

inginkan atau disalurkan ke masjid-masjid. Hal mana pemberian dan pendistribusian zakat seharusnya diberikan kepada mustahiq delapan *asnaf*.

Melihat kenyataan pelaksanaan zakat hasil pertanian di Kecamatan Mare Kabupaten Bone, setelah beberapa hasil penelitian dipaparkan, bisa dipastikan bahwa masyarakat di Kecamatan Mare belum mematuhi hukum zakat, yang diatur dalam PERDA No. 13 tahun 2009 tentang pengelolaan zakat di Kabupaten Bone. Selain itu, faktor penyebab yang menjadikan PERDA Zakat tidak efektif karena masyarakat belum memahami ternyata terdapat aturan di dalam PERDA zakat, terlebih lagi PERDA zakat tersebut belum pernah disosialisasikan di tingkat desa oleh pemerintah kecamatan, meski peraturan tersebut telah ada sejak 12 tahun yang lalu. Terlebih tidak adanya lembaga pengumpul zakat (UPZ) di tingkat desa dan kecamatan, semakin mempersulit pelaksanaan zakat pertanian di Kecamatan Mare khususnya dan Kabupaten Bone pada umumnya.

Sebagai kesimpulan pada bagian ini, bahwa implementasi PERDA No. 13 Tahun 2009 tentang pengelolaan zakat di Kabupaten Bone, belum terealisasi dengan baik, atau dengan kata lain belum efektif. Olehnya itu dibutuhkan upaya-upaya demi efektifnya peraturan yang dimaksud.

D. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan oleh peneliti tersebut sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa: Minimnya tingkat pemahaman masyarakat di Kecamatan Mare terhadap fikih zakat pertanian. Penyebabnya terutama dikarenakan kurangnya sosialisasi dan atau penyuluhan zakat kepada masyarakat; Selain itu, para petani di Kecamatan Mare Kabupaten Bone dalam melaksanakan zakat hasil pertaniannya tidak sesuai fikih zakat. Dalam membayar zakat petani tidak memakai ukuran *nişab* dan kadar zakat, tetapi berdasarkan kerelaan hati. Begitu juga dengan distribusi zakatnya, karena tidak disetorkan di UPZ, maka penyalurannya pun berbeda-beda, sebagian ada yang menyalurkan atau memberikan kepada fakir miskin, anak yatim dan janda yang ditinggal sendiri. Sebagian lagi ada yang hanya memberikannya kepada saudara dan tetangga sekitar rumah mereka sendiri tanpa melihat orang tersebut tergolong mustahiq zakat atau bukan, dan bahkan ada yang disetorkan di pemerintah desa

sebagai dana untuk kepentingan umum, dan adapula yang disumbangkan ke masjid-masjid sebagai dana umat untuk pembangunan masjid.

DAFTAR RUJUKAN

1. Kitab/Buku:

- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Rineka Cipta, 2008.
- Al-Bukhāri, Muhammad bin Isma'īl. *Ṣaḥīḥ Bukhāri*. Jilid. I. Cet; III. Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2005.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: CV. Toha Putra, 1989.
- Dahlan, Abdul Aziz. et al. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Cet. I; Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Hafidhuddin, Didin. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Kurnia, Hikmat dan Ade Hidayat. *Panduan Pintar Zakat*. Ed. I. Jakarta: Qultum Media, 2008.
- Munawwir, Achmad Warson. *Kamus al-Munawwir, Arab-Indonesia*. Ed. I. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Qadir, Abdurrahman. *Zakat dalam dimensi mahdah dan sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Qarḍāwī, Yusuf. *Fiqḥu Zakāh*. Juz I. Beirut: al-Risalah, 1999.
- , *Fiqḥ al-Zakāh*. Terj. Salman Harun dkk. *Hukum Zakat*, Cet. II; Bogor: Pustaka litera AntarNusa, 2004.
- , *Al-Ibadah fī al-Islam*. Beirut: Muasasah Risalah, 1993.
- Sarjan, Andi. *Fikih Zakat dalam kajian Normatif, Kontekstual, dan Kontemporer*. Cet. I; Yogyakarta: Prudent Media, 2013.
- Syahhatih, Syauqi Ismail. *Penerapan Zakat dalam Dunia Modern*. Cet. I; Jakarta: Pustaka Dian dan antar Kota, 1987.
- Al-Sayuti, Jalaluddin. *Al-Asybah wa al-Nadzair*. Beirut: Dar al-Fikr, 1930.
- Al-Sarkhasi. *Al-Mabsuth*. Juz. III. Mesir: Al-Sa'dah, 1324 H.
- Sahroni, Oni. dkk. *Fikih zakat Kontemporer*. Ed. I. Cet. I; Depok, Rajawali Press, 2018.

- Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat. *Metode Penelitian*. Bandung: Mandar Maju, 2002.
- Soekanto, Soerjono. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Ash-Shiddieqy, TM. Hasbi. *Pedoman Zakat*. Cet.V; Jakarta: Bulan Bintang, 1984.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Ed. III. Cet. II; Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Teguh, Muhammad. *Metodologi Penelitian Ekonomi*. Ed. III; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Budi Utomo, Setiawan. *Metode Praktis Penetapan Nisab Zakat*. Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2009.
- Widoyoko, Eko Putro. *Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian*. Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Zuhdi, Masjfuk. *Masail Fiqhiyah: Kapita Selektia Hukum Islam*. Jakarta: CV Haji Masagung, 1989.
- Al-Zuhailiy, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhuh*. Jilid. III. Damaskus: Dār al-Fikr, 1989.

2. Jurnal Ilmiah/ Majalah:

- Canggih, Clarashinta, dkk. "Potensi dan Realisasi Dana Zakat Indonesia". *Al-Uqud: Journal of Islamic Economics*. Vol. 1, No. 1, Januari 2017.
- Mustafa. "Kriterium Kaya dalam Zakat Profesi". *Al-Risalah: Jurnal Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Bone*. Vol. 4, No. 1, Juni 2018.
- Nopiardo, Widi. "Perkembangan Peraturan tentang Zakat di Indonesia". *Jurnal Ilmiah Syari'ah*. Vol. 15, No. 1, Januari 2016.
- Shobirin. "Teknik Pengelolaan Zakat Profesi". *Jurnal ZISWAF*. Vol. 2, No. 2, Desember 2015.
- Tamin, Imron Hadi. "Peran Filantropi dalam Pengentasan Kemiskinan di dalam Komunitas Lokal". *Jurnal Sosiologi Islam*. Vol. 1, No. 1, April 2011.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone, *Kecamatan Mare dalam angka 2019*.
- Parta Setiawan, "Metode Penelitian Hukum", dalam <https://www.Gurupendidikan.com/Metode-Penelitian-Hukum/>, 20 Juni 2020.